

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Penyajian Data**

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Kecamatan Aluh-aluh merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar terdiri dari 19 desa/kelurahan dengan luas wilayah sebesar 82,93 Km<sup>2</sup> berbatasan dengan beberapa wilayah

- a. Utara: Kota Banjarmasin
- b. Selatan: Kabupaten Tanah Laut
- c. Barat: Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut dan Kecamatan Beruntung Baru
- d. Timur: Kabupaten Barito Kuala

Selanjutnya adapun data desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh sebagai berikut,<sup>1</sup>

**Tabel 4.1**

**Data Desa/Kelurahan di Kecamatan Aluh-Aluh**

No	Desa/Kelurahan	Luas(Km <sup>2</sup> )
1.	Sungai Musang	4,23
2.	Bakambat	2,72
3.	Labat Muara	5,5
4.	Tanipah	6,55

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kecamatan Aluh-Aluh dalam Angka 2021*, Banjar, 2021

5.	Pemurus	6,45
6.	Bunipah	4,48
7.	Simp. Warga Dalam	4
8.	Pulantan	4,2
9.	Aluh-Aluh Besar	6,5
10.	Simpang Warga	4
11.	Balimau	3,52
12.	Aluh-Aluh Kecil	6,8
13.	Aluh-Aluh Kecil Muara	3,83
14.	Pondok	5,05
15.	Terapu	4
16.	Kuin Besar	4,33
17.	Handil Bujur	2,8
18.	Handil Baru	2,2
19.	Kuin Kecil	1,77

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Aluh-Aluh

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut,<sup>2</sup>

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk di Kecamatan Aluh-Aluh**

No	Desa/Kelurahan	Penduduk (ribu)
----	----------------	-----------------

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kecamatan Aluh-Aluh dalam Angka 2021*, Banjar, 2021.

1.	Sungai Musang	1.443
2.	Bakambat	1.430
3.	Labat Muara	1.083
4.	Tanipah	1.792
5.	Pemurus	2.876
6.	Bunipah	1.682
7.	Simp. Warga Dalam	1.541
8.	Pulantan	1.041
9.	Aluh-Aluh Besar	3.230
10.	Simpang Warga	2.301
11.	Balimau	679
12.	Aluh-Aluh Kecil	1.389
13.	Aluh-Aluh Kecil Muara	1.092
14.	Pondok	2.428
15.	Terapu	499
16.	Kuin Besar	1.444
17.	Handil Bujur	1.111
18.	Handil Baru	443
19.	Kuin Kecil	859

Sumber: BPS Kab. Banjar

## 2. Hasil Wawancara

Hasil wawancara disini berupa wawancara dengan responden yaitu Komisioner KPU Kabupaten Banjar KPPS, PPS, PPK, Panwas, Partai

Politik, Polisi, dan beberapa masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh mengenai dampak putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020

#### 1. Komisioner KPU Kabupaten Banjar

Nama : Abdul Aziz  
Jabatan : Komisioner KPU Kabupaten Banjar  
Usia : 48  
Pendidikan Terakhir : S2  
Alamat : Jl. Manarap Tengah

Abdul Aziz merupakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar

Pertama peneliti menanyakan dampak putusan MK tentang PSU dalam Pilkada Kalimantan Selatan 2020 di Kecamatan Aluh-Aluh terhadap penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Bapak Abdul Aziz mengungkapkan bahwa,<sup>3</sup>

Dampak putusan MK ini terkait pemilihan suara ulang yang mana salah satunya di kecamatan Aluh-Aluh itu bagi KPU sendiri dampaknya itu ya masyarakat berpikiran bahwa pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan kemarin itu sudah selesai dan tidak ada pemilihan suara ulang maka mereka melanjutkan pekerjaan seperti biasanya,

kemudian selaku KPU disini melakukan sosialisasi kembali pasca putusan MK itu dikeluarkan bahwa akan dilaksanakan pemilihan suara ulang di beberapa kecamatan wilayah kabupaten Banjar seperti kecamatan Sambung Makmur, kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Astambul. KPU sendiri dalam hal ini merasakan adanya intervensi dari tim pemenangan salah satu Paslon yang melakukan terror ke rumah.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz, Komisioner KPU Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Manarap: 2023, Pada hari Selasa, 10 Oktober 2023

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait penyelenggaraan pemilu setelah adanya putusan MK tentang Pemilihan Suara Ulang, bapak Abdul Aziz mengungkapkan bahwa,<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemilihan suara ulang di Kabupaten Banjar salah satunya kecamatan Aluh-Aluh sebelum dilakukan pemilu kami selaku KPU Kabupaten Banjar melakukan sosialisasi sekaligus buka Bersama dengan masyarakat yang itu dihadiri oleh komisioner KPU RI bapak Arief Budiman pada masa itu, kemudian pelaksanaan PSU pada tanggal 9 Juni 2021 kemarin di kecamatan Aluh-Aluh kami melakukan evaluasi terhadap PPS apakah masih mau menjadi panitia pemungutan suara atau tidak lagi.

Kemudian masyarakat yang berpartisipasi terbilang banyak yang berpartisipasi lebih dari setengah DPT pada PSU ini yang berjumlah 13.601 suara sah. Adapun DPT untuk PSU ini di kecamatan Aluh-Aluh kurang lebih sekitar 20 ribu pemilih.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang pilkada provinsi Kalimantan Selatan ini terkhusus di kecamatan Aluh-Aluh, komisioner KPU Kab Banjar mengungkapkan bahwa,<sup>5</sup>

Partisipasi masyarakat di kabupaten Banjar mengenai PSU pemilihan gubernur Kalsel ini terbilang masyarakat memiliki partisipasi yang sangat luar biasa disamping kami sudah melakukan sosialisasi terlebih dulu pasca putusan MK mengenai PSU ini. Jumlah pemilih di 5 Kecamatan PSU berjumlah 154.269, sementara yang menggunakan hak suaranya berjumlah 105,307 dengan jumlah suara sah 100.774 dan jumlah suara tidak sah 4.533. kecamatan Aluh-Aluh memiliki jumlah suara sah 13.601 suara sah dalam hal ini dimenangkan oleh paslon Pamanbirinmu.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait apakah ada intervensi yang diterima oleh KPU setelah adanya Putusan MK tersebut, Bapak Abdul Aziz mengungkapkan bahwa,<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz, Komisioner KPU Kabupaten Banjar.....

<sup>5</sup> Abdul Aziz, Komisioner KPU Kabupaten Banjar.....

<sup>6</sup> Abdul Aziz, Komisioner KPU Kabupaten Banjar.....

Mengenai intervensi ini, kami KPU Kabupaten Banjar mendapatkan intervensi yang dilakukan oleh salah satu tim pemenangan paslon yang bertarung mereka melakukan terror kerumah kami para KPU Kabupaten Banjar, kemudian ada yang melalui whatsapps. Intervensi kami rasakan mungkin karena adanya ketidaksukaan terhadap kami selaku penyelenggara pemilu yang ada di kabupaten Banjar baik pada saat pemilu maupun saat PSU.

## 2. Partai Politik

Nama : Fauzan  
 Jabatan : Pengurus Partai  
 Usia : 35  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Alamat : Handil Bujur

Fauzan merupakan salah satu pengurus Partai Gerindra yang berkoalisi dengan salah satu paslon pada saat Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020 berlangsung.

Pertama peneliti menanyakan mengenai dampak putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Fauzan mengungkapkan bahwa.<sup>7</sup>

Kami sendiri sebagai partai politik sangat menyangkan adanya pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur ini. Dampaknya bagi kami selaku partai politik pengusung paslon Paman Birin dan H. Muhidin yang dipastikan menang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Kemarin berupa dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan public terhadap partai politik kemudian kami melakukan Kembali mobilisasi dukungan masyarakat yang pasti nya akan ada strategi politik baru dan adanya biaya Kembali yang dikeluarkan dan mobilasi sumber daya manusia yang dimanfaatkan.

---

<sup>7</sup> Fauzan Partai Politik, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru: 2023, Pada hari Senin, 30 Oktober 2023

Lebih lanjut bapak Fauzan menyampaikan Langkah partai selanjutnya dalam adanya Pemungutan Suara Ulang ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>8</sup>

Kami selaku partai politik pengusung paslon Paman Birin dan H. Muhidin melakukan mobilasi massa Kembali untuk meyakinkan dalam pemungutan suara ulang tetap memilih paslon Paman Birin dan H.Muhidin. kemudian di daerah-daerah jauh dari kabupaten kami maksimalkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang pasti kami bekerja lebih keras guna menggalang kembali dukungan rakyat.

### 3. KPPS 1

Nama : Nur Jauja Darmawati

Pekerjaan : Guru

Usia : 27

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Desa Sungai Musang

Nur Jauja Darmawati merupakan salah satu KPPS di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Aluh-aluh. Pertama peneliti menanyakan mengenai dampak putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Nur Jauja Darmawati mengungkapkan bahwa<sup>9</sup>

Adanya Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Kalsel ini dampaknya bagi KPPS seperti saya ini pertama adanya tanggungjawab Kembali dalam melaksanakan pemungutan suara, kemudian adanya dampak psikologis bagi saya sendiri karena banyaknya tekanan untuk melaksanakan prosedur dengan benar.

---

<sup>8</sup> Fauzan Partai Politik, *Wawancara Pribadi*.....

<sup>9</sup> Nur Jauja Darmawati, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, *Wawancara Pribadi*, Aluh-aluh: 2024, Pada hari Kamis 7 Desember 2023

Lebih lanjut Nur Jauja Darmawati Mengungkapkan mengenai kondisi TPS pada saat berlangsungnya Pemungutan Suara Ulang.<sup>10</sup>

Kondisi TPS pada saat berlangsung nya Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalimantan Selatan adanya pengawasan lebih ketat dari pihak luar baik itu pengawas pemilu, partai politik, polisi. Hal ini menambah tekanan bagi kami selaku KPPS yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang.

Kemudian mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS ini alhamdulillah banyak masyarakat yang melakukan pemungutan suara ulang seperti pada saat pemungutan suara sebelumnya. Kemudian kami selaku KPPS harus memberikan pengarahan yang benar agar proses berlangsungnya pemungutan suara lancar tidak adanya kesalahan.

#### 4. KPPS 2

Nama : Mahyuni  
 Pekerjaan : Aparat Desa  
 Usia : 48  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Alamat : Desa Kuin Besar

Mahyuni merupakan salah satu KPPS di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Aluh-aluh. Pertama peneliti menanyakan mengenai dampak putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Mahyuni mengungkapkan bahwa.<sup>11</sup>

Mengenai dampaknya terhadap KPPS ini seperti adanya tekanan-tekanan dari pihak luar seperti partai politik, saksi-saksi paslon, masyarakat, pengawas pemilu dan ada juga pihak kepolisian. Selanjutnya bagi KPPS itu harus mengulang seluruh proses yang telah dilakukan pada pemungutan suara sebelumnya yang mana hal ini menjadikan adanya peningkatan tanggung jawab.

---

<sup>10</sup> Nur Jauja Darmawati, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....

<sup>11</sup> Mahyuni, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, *Wawancara Pribadi*, Aluh-aluh: 2024, Pada hari Jumat, 8 Desember 2023

Lebih lanjut Mahyuni mengungkapkan mengenai kondisi TPS pada saat berlangsungnya Pemungutan Suara Ulang. Mahyuni mengungkapkan bahwa.<sup>12</sup>

Mengenai kondisi di lapangan pada saat pemungutan suara itu berjalan dengan lancar walaupun ya banyaknya tekanan yang terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara dan KPPS diharuskan bekerja lebih teliti karena adanya Pemungutan Suara Ulang ini maka sebelumnya ada terjadi kesalahan.

Mengenai partisipasi masyarakat di TPS ini dalam pemungutan suara ulang itu tidak sebanyak pada saat pemungutan suara sebelumnya. Padahal telah dilakukan sosialisasi kembali ke masyarakat namun banyaknya masyarakat yang bekerja maka tidak melakukan pemungutan suara ulang.

#### 5. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Nama : Salapuddin  
 Pekerjaan : Petani  
 Usia : 51  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Alamat : Aluh-aluh Kecil

Salapuddin merupakan salah satu petugas PPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Aluh-aluh. Pertama peneliti menanyakan mengenai dampak putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Salapuddin mengungkapkan bahwa.<sup>13</sup>

Adanya Pemungutan Suara Ulang ini pastinya berdampak kepada petugas PPS yang mana itu akan menjadikan beban tugas kami kembali dalam mengulang proses pemilu seperti pada pemilu sebelumnya. Kami

---

<sup>12</sup> Mahyuni, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....

<sup>13</sup> Salapuddin Panitia Pemungutan Suara, *Wawancara Pribadi*, Aluh-aluh: 2024, Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023

harus mengecek kembali logistic yang ada serta memastikan tahapan di TPS dilaksanakan dengan benar agar tidak adanya terjadi kesalahan kembali.

Lebih lanjut Salapuddin Mengungkapkan mengenai DPT pada Pemungutan Suara Ulang.<sup>14</sup>

Mengenai DPT dalam Pemungutan Suara Ulang ini kami tetap memakai DPT pada saat pemilu sebelumnya hanya saja melakukan pengecekan verifikasi data pemilih kembali karena pelanggaran yang terjadi berdasarkan putusan MK itu adanya penggelembungan suara di TPS katanya.

Lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang ini masyarakat ada yang ikut meramaikan pemilihan dan ada juga yang tidak melakukannya dibandingkan dengan pada saat pemilihan sebelumnya yang lebih banyak.

#### 6. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Nama : Sulaiman

Pekerjaan : Guru

Usia : 37

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. Tanipah RT.2

Sulaiman merupakan salah satu petugas PPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Aluh-aluh. Pertama peneliti menanyakan mengenai dampak putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Sulaiman mengungkapkan hal yang sama bahwa.<sup>15</sup>

Pemungutan Suara Ulang berdampak pada PPS yaitu beban kerja yang makin berat karena adanya tekanan dari berbagai pihak hal ini karena dianggap adanya pelanggaran dalam pemilihan sebelumnya. Selain itu PPS

---

<sup>14</sup> Salapuddin Panitia Pemungutan Suara.....

<sup>15</sup> Sulaiman Panitia Pemungutan Suara, *Wawancara Pribadi*, Aluh-aluh: 2023, Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023

dituntut untuk memberikan laporan data hasil pemilu lebih detail dan akurat kemudian menghindari terjadinya kesalahan.

Lebih lanjut Sulaiman Mengungkapkan mengenai DPT pada Pemungutan Suara Ulang. Sulaiman mengungkapkan bahwa<sup>16</sup>

Mengenai DPT pemungutan suara ulang tetap memakai DPT sebelumnya selain itu partisipasi masyarakat yang ada dalam Pemungutan Suara Ulang ini kurang lebih saja dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

#### 7. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Nama : Ahmadi

Pekerjaan : Swasta

Usia : 52

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Aluh-aluh Besar

Ahmadi merupakan salah satu PPK di Kecamatan Aluh-aluh. Pertama peneliti menanyakan mengenai dampak putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Ahmadi mengungkapkan bahwa.<sup>17</sup>

Dampak Pemungutan Suara Ulang terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan ini seperti citra PPK di mata masyarakat yang dianggap kurang dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Kemudian diharuskannya membentuk ulang KPPS dan memberikan pembekalan kembali dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang mana hal ini memberikan beban tanggung jawab yang lebih berat. Disamping itu kami harus siap dituntut orang apabila terdapat adanya kecurangan.

---

<sup>16</sup> Sulaiman Panitia Pemungutan Suara.....

<sup>17</sup> Ahmadi, Panitia Pemilihan Kecamatan, *Wawancara Pribadi*, Aluh-aluh: 2023, Pada hari Rabu, 25 Oktober 2023

Lebih lanjut peneliti menanyakan mengenai persiapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Ahmadi mengungkapkan bahwa.<sup>18</sup>

Mengenai persiapan dalam proses Pemungutan Suara Ulang ini sama seperti sebelumnya seperti mengelola seluruh proses Pemungutan Suara Ulang di tingkat kecamatan. Tanggung jawab ini termasuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di berbagai TPS (Tempat Pemungutan Suara), mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang, mensosialisasikan adanya Pemungutan Suara Ulang serta menangani masalah teknis yang mungkin timbul hal yang membedakan adalah pengelolaannya lebih diperketat agar tidak ada terjadinya kecurangan.

#### 8. Panitia Pengawas Kecamatan

Nama : Muhyidin  
 Pekerjaan : Guru  
 Usia : 35  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Alamat : Desa Pemurus

Muhyidin Merupakan Panitia Pengawas Kecamatan Aluh-aluh pada saat Pemungutan Suara Ulang. Pertama peneliti menanyakan mengenai dampak putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Muhyidin mengungkapkan bahwa<sup>19</sup>

Mengenai dampak adanya putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang ini dampaknya itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap panitia pengawas. Kemudian adanya beban pengawasan yang lebih berat daripada pemilu sebelumnya agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi. Selain itu diharuskan memastikan proses Pemungutan Suara Ulang berjalan secara transparan adil dan sesuai dengan prosedur. Disamping itu adanya

---

<sup>18</sup> Ahmadi, Panitia Pemilihan Kecamatan.....

<sup>19</sup> Muhyidin Panitia Pengawas Kecamatan, *Wawancara Pribadi*, Aluh-aluh: 2023, Pada hari Senin, 4 Desember 2023

tekanan-tekanan dari berbagai pihak seperti partai politik, LSM dan masyarakat lainnya.

Lebih lanjut Muhyidin mengungkapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pemilu sebelumnya yaitu adanya penggelumbungan suara di TPS yang ada. Kemudian untuk Pemungutan Suara Ulang ini tidak ditemukan adanya pelanggaran pada saat proses Pemungutan Suara Ulang berlangsung.

#### 9. Polisi

Nama : Muhammad Safi'i

Pekerjaan : Polisi

Usia : 48

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Tambak Sirang Baru

Muhammad Safi'i Merupakan Polisi yang bertugas dalam pengamanan di Kecamatan Aluh-aluh pada saat Pemungutan Suara Ulang.

Pertama peneliti menanyakan mengenai pandangan mengenai putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Muhammad Safi'i mengungkapkan bahwa<sup>20</sup>

Pandangan saya terhadap adanya putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Kalsel itu saya merasa putusan MK tersebut sudah sesuai memang ada terjadinya pelanggaran dalam Pilkada Kalimantan Selatan tersebut. kemudian dalam putusan itu terdapat berbagai bukti pelanggaran yang terjadi.

Lebih lanjut peneliti menanyakan mengenai peran yang dilakukan kepolisian pada saat Pemungutan Suara Ulang berlangsung. Muhammad Safi'i Mengungkapkan bahwa.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Safi'I, Polisi, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar: 2023, Pada hari Rabu, 20 November 2023

<sup>21</sup> Muhammad Safi'I, Polisi, *Wawancara.....*

Peran Kepolisian dalam pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalimantan Selatan tersebut. pihak kami bertanggung jawab untuk memastikan setiap TPS dalam keadaan aman dan tertib. Kemudian kami juga berperan dalam sosialisasi terhadap masyarakat bekerjasama dengan KPU mengenai adanya Pemungutan Suara Ulang. Disamping itu kami juga menangani pelanggaran dalam pemilu apabila melibatkan unsur kriminal. *Alhamdulillah* untuk proses Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalimantan Selatan 2020 tersebut tidak ada pelanggaran yang terjadi.

#### 10. Masyarakat 1

Nama : Mardiana  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Usia : 47  
 Pendidikan Terakhir : SLTP  
 Alamat : Desa Aluh-aluh

Mardiana merupakan salah satu warga kecamatan aluh-aluh yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan suara ulang pilgub Kalimantan Selatan 2020.

Pertama peneliti menanyakan tanggapan masyarakat terhadap adanya pemilihan suara ulang Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Aluh-Aluh, beliau mengungkapkan bahwa,<sup>22</sup>

Pemilihan suara ulang semalam di Kecamatan Aluh-Aluh ini kami kada tahu bahwa pemilihan gubernur ini pacang diulang jadi aku tetap kaya biasa ai tiba-tiba dapat info mengenai pemilihan ulang ini dan kami mengikuti apa yang disuruh pemerintah ja pang walaupun ada yang begawi sama sibuk mengurus ini dan itu pada saat pemilihan ulang.

---

<sup>22</sup> Misnawati, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh: 2023, Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023

Menurut peneliti jika hasil wawancara tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Pemilihan suara ulang kemarin di Kecamatan Aluh-Aluh ini kami tidak mengetahui bahwa pemilihan gubernur akan diulang dan saya beraktivitas seperti biasanya. Kemudian tiba-tiba dapat informasi mengenai pemilihan ulang ini dan kami mengikuti apa yang disuruh oleh pemerintah walaupun ada yang sibuk berkerja dan lainnya pada saat pemilihan ulang

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak adanya pemilihan suara ulang dalam pilkada provinsi Kalimantan Selatan 2020 ini terhadap masyarakat di kecamatan Aluh-Aluh,<sup>23</sup>

Dampak bagi masyarakat itu kada telalu banyak pang cuman kami terkejut aja ada pemilihan suara ulang pulang gasan gubernur Kalimantan Selatan ini yang mana itu kami harus menunda gawian yang harusnya begawi dihari itu namun adanya pemilihan suara ulang ini kami ikut berpartisipasi dulu dalam pemilihan suara ulang lalu melanjutkan pekerjaan.

Menurut peneliti jika hasil wawancara tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Dampak bagi masyarakat itu tidak terlalu banyak namun hanya terkejut adanya pemungutan suara ulang untuk Gubernur Kalimantan Selatan ini yang mana itu kami harus menunda pekerjaan dihari tersebut. namun adanya pemilihan suara ulang ini kami ikut berpartisipasi dalam pemilihan suara ulang lalu melanjutkan pekerjaan

Selanjutnya peneliti menanyakan partisipasi masyarakat pada saat pemilihan ulang Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan, beliau mengungkapkan bahwa,<sup>24</sup>

Dalam pemilihan suara ulang ini aku tetap ikut mencoblos pada pemilihan suara gasan gubernur semalam karena kadada kesibukan jua hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga jadi masih bisa mencoblos di

---

<sup>23</sup> Misnawati, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara*.....

<sup>24</sup> Misnawati, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara*.....

pemilihan suara ulang cuman laki ku aja yang tidak ikut berpartisipasi karena ada gawian yang kada kawa ditinggalkan.

Menurut peneliti jika hasil wawancara tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Dalam pemilihan suara ulang ini saya tetap ikut mencoblos pada pemilihan suara untuk gubernur kemarin karena tidak ada kesibukan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga sehingga dapat mencoblos di pemilihan suara ulang namun suami saya yang tidak ikut berpartisipasi karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan

#### 11. Masyarakat 2

Nama : Muhammad Riduansyah

Pekerjaan : Buruh

Usia : 36

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat :

Pertama peneliti menanyakan tanggapan anda sebagai masyarakat terhadap adanya pemilihan suara ulang dalam pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020 di kecamatan Aluh-Aluh, Riduansyah mengungkapkan bahwa,<sup>25</sup>

Adanya pemilihan suara ulang gubernur ini aku pribadi tidak menyangka pacang ada pemilihan suara ulang, aku meanggap pemilihan yang semalam terlaksana dulu itu, itu pang sudah pemilunya, sekalinya diulang jar pemilihan suaranya. Merasa kecewa aja pang kenapa jadi harus diulang pemilihan suara nya kan kami ni begawian jua jadi kalo melakukan pemilihan maka mengesampingkan gawian dulu.

---

<sup>25</sup> Muhammad Riduansyah, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh: 2023, Pada hari Selasa 17 Oktober 2023

Menurut peneliti jika hasil wawancara tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Adanya pemilihan suara ulang Gubernur ini saya pribadi tidak menyangka akan ada pemilihan suara ulang, saya menganggap pemilihan yang kemarin terlaksana itu telah selesai pada saat itu, ternyata diulang. Merasa kecewa kenapa harus dilakukan pengulangan karena kami ini sibuk bekerja maka dari itu apabila ada Pemungutan Suara Ulang akan mengganggu pekerjaan.

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak karena adanya pemilihan suara ulang dalam pilkada Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Aluh-aluh, Riduansyah mengungkapkan bahwa,<sup>26</sup>

Untuk dampak bagi aku pribadi pastinya kan kebanyakan lakiannya disini apalagi yang sudah beisi bini mereka begawi ada yang behuma, jadi buruh ada jua yang bejualan dipasar jadi adanya pemilihan suara ulang pilkada provinsi Kalimantan selatan ini mengganggu jadwal gawian kami lah yang mengharuskan libur dulu lawan jua kami beanggapan pemilihan gubernur ini sudah selesai jadi ada kesibukan yang harus diatur ulang karena terbentur lawan pemilihan suara ulang.

Menurut peneliti jika hasil wawancara tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Untuk dampak bagi saya pribadi pastinya kebanyakan laki-laki di kampung ini yang sudah beristri merka sibuk bekerja sebagai petani, buruh, pedagang di pasar, maka adanya Pemungutan Suara Ulang Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan ini mengganggu jadwal bekerja kami yang mengharuskan libur dulu dan kami beranggapan pemilihan Gubernur ini sudah selesai jadi ada kesibukan yang harus diatur ulang karena terbentur dengan Pemungutan Suara Ulang.

---

<sup>26</sup> Muhammad Riduansyah, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara.....*

Selanjutnya peneliti menanyakan partisipasi masyarakat pada saat pemilihan ulang pilkada provinsi Kalimantan selatan, Riduansyah mengungkapkan bahwa,<sup>27</sup>

Pada pemilihan suara ulang pilkada gubernur semalam aku ikut berpartisipasi mencoblos gubernur yang dipilih semalam paman birin pulang, harapannya kadada lagi pemilihan suara ulang di pilkada ni karena masyarakat disini memiliki kesibukan masing-masing ada yang kawa berpartisipasi ada yang kada kawa umpat memilih karena lagi kada di kampung.

Menurut peneliti jika hasil wawancara tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Gubernur kemarin saya ikut berpartisipasi mencoblos gubernur yang dipilih kemarin paman birin kembali, harapannya tidak ada lagi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada ini karena masyarakat disini memiliki kesibukan masing-masing ada yang ikut berpartisipasi ada yang tidak ikut memilih karena lagi kada di Kampung suaminya.

## 12. Masyarakat 3

Nama : Muhammad Kamal  
 Jabatan : Karyawan Swasta  
 Usia : 24  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Alamat : Desa Aluh-aluh

Pertama peneliti menanyakan tanggapan masyarakat terhadap adanya Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan

---

<sup>27</sup> Muhammad Riduansyah, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara*.....

Selatan 2020 di Kecamatan Aluh-aluh, Muhammad Kemal Mengungkapkan bahwa,<sup>28</sup>

Tanggapan saya dalam pemilihan suara ulang pilkada gubernur ini ulun sorang tekajut kenapa tiba-tiba ada pemilihan suara ulang gubernur lagi, ulun mengira pemilihan di desember 2020 semalam itu, itu pang sudah hasilnya kadada lagi pemilihan selanjutnya jadi melanjutkan rutinitas kaya biasanya ai, sekalinya ada habar pemilihan suara ulang pilkada gubernur kecamatan aluh-aluh dan ulun sendiri posisinya itu kada di kampung lagi begawi di Balikpapan situ.

Menurut peneliti jika hasil wawancara tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Tanggapan saya dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Gubernur ini, saya sendiri terkejut kenapa tiba-tiba ada Pemungutan Suara Ulang Gubernur kembali, saya menganggap pemilihan di Desember 2020 kemarin itu adalah hasilnya, maka dari itu saya melanjutkan aktivitas seperti biasanya, kemudian ada informasi mengenai Pemungutan Suara Ulang dan saya tidak bisa ikut berpartisipasi karena sedang bekerja di Balikpapan.

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak bagi anda karena adanya Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020 di Kecamatan Aluh-aluh, Amirul Muhaimin Mengungkapkan bahwa,<sup>29</sup>

Dampak dari pemilihan suara ulang gubernur kalimantan selatan semalam itu gasan ulun pribadi tidak ada dampak apa-apa karena ulun untuk posisi pada saat pemilihan suara ulang itu lagi begawi di luar kota jadi kada tahu kayapa kondisi yang ada disana pada saat pemilihan suara ulang.

Menurut peneliti jika hasil wawancara tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Dampak dari Pemungutan Suara Ulang Gubernur Kalimantan Selatan kemarin untuk saya pribadi tidak ada dampak apa-apa karena saya

---

<sup>28</sup> Amirul Muhaimin, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh: 2023, Pada hari Selasa, 17 Oktober 2023

<sup>29</sup> Amirul Muhaimin, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara.....*

untuk posisi pada saat pemungutan suara ulang itu sedang bekerja di luar kota maka tidak mengetahui kondisi Pemungutan Suara Ulang berlangsung

Selanjutnya peneliti menanyakan partisipasi pada saat pemilihan ulang pilkada provinsi Kalimantan selatan 2020, Amirul Muhaimin Mengungkapkan bahwa,<sup>30</sup>

Mengenai partisipasi ulun dalam pemilihan suara ulang pilkada gubernur Kalimantan selatan 2020 ini seperti yang ulun sampaikan tadi bahwa ulun lagi begawi di luar kota di Balikpapan jadi kada kawa ikut berpartisipasi dalam pemilihan suara ulang di aluh-aluh sini hanya bini dan anakku haja yang umpat mencoblos ulang semalam tu.

Menurut peneliti jika hasil wawancara tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Mengenai partisipasi saya dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan 2020 ini seperti yang saya sampaikan bahwa saya sedang bekerja di luar kota di Balikpapan jadi tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan suara ulang di Aluh-aluh sini hanya istri dan anak saja yang ikut mencoblos saat itu.

#### 13. Masyarakat 4

Nama : Nurjannah

Jabatan : Pedagang

Usia : 45

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Aluuh-aluh Kecil

Pertama peneliti menanyakan tanggapan masyarakat terhadap adanya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020 di Kecamatan Aluh-Aluh, Nurjannah Mengungkapkan bahwa<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Amirul Muhaimin, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara*.....

<sup>31</sup> Nurjannah Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh: 2023, Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023

Tanggapan saya mengenai Pemungutan suara Ulang pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020 di Kecamatan Aluh-aluh ini saya sepakat mengenai pemungutan suara ulang ini karena adanya beberapa pelanggaran yang terjadi dari berita yang saya lihat di tv. Kita sebagai masyarakat ini hanya mengikuti apa yang telah diperintahkan dan semoga hasil dari pilkada ini memang benar-benar hasil yang adil bagi paslon.

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak bagi anda karena adanya pemilihan suara ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020 di Kecamatan Aluh-Aluh, Nurjannah Mengungkapkan bahwa<sup>32</sup>

Mengenai dampak itu menurut saya adanya Pemungutan Suara Ulang ini mungkin jadi pertanyaan bagi masyarakat seperti kami ini misalnya ada apa dengan pemilu yang terjadi ini apakah banyak kecurangan. Kemudian hal ini mengganggu pekerjaan orang yang bekerja di hari tersebut yang harus meliburkan setengah hari untuk melakukan pemungutan suara ulang. Untuk saya sendiri ikut meramaikan pemungutan suara ulang tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan partisipasi pada saat pemilihan ulang pilkada provinsi Kalimantan selatan 2020, Nurjannah Mengungkapkan bahwa<sup>33</sup>

Saya ikut meramaikan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020 tersebut. di lihat di lokasi TPS masyarakat ikut meramaikan juga pemungutan suara ulang tersebut harapannya kami dapat menentukan siapa pilihan terbaik pada saat pemungutan suara ulang kemarin itu dan pada akhirnya dimenangkan oleh Paman Birin dan Haji Muhidin.

#### 14. Masyarakat 5

Nama : Ernawati

Pekerjaan : IRT

Usia : 35

---

<sup>32</sup> Nurjannah Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara*.....

<sup>33</sup> Nurjannah Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara*.....

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Desa Aluh-aluh

Pertama peneliti menanyakan tanggapan masyarakat terhadap adanya Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020, Muhammad Riduan Mengungkapkan bahwa<sup>34</sup>

Pada Pilkada Kalimantan Selatan 2020 kemarin saya kira telah selesai pada saat itu juga yang dimenangkan oleh Paman Birin dan H. Muhidin. Setelah mendapatkan informasi bahwa adanya Pemungutan Suara Ulang hal ini menurut saya mungkin adanya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi katanya di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar ini mengalami Pemungutan Suara Ulang tersebut atau hanya permainan mereka karena kan mereka paslon ini kita tau mempunyai uang yang banyak dan mungkin akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada itu.

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak bagi anda karena adanya Pemilihan Suara Ulang dalam Pilkada provinsi Kalimantan Selatan 2020, Muhammad Riduan Mengungkapkan bahwa<sup>35</sup>

“Mengenai dampaknya kalau bagi saya pribadi tidak ada dampak terhadap pemungutan suara ulang ini karena di kecamatan tempat saya tinggal ini tidak terlibat dalam Pemungutan Suara Ulang. Mungkin bagi mereka yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang itu dapat mengganggu pekerjaan atau kesibukan mereka.

#### 15. Masyarakat 6

Nama : Yusuf

Pekerjaan : Buruh

Usia : 42

Pendidikan Terakhir : Paket C

---

<sup>34</sup> Ernawati Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar: 2023, Pada hari Sabtu 14 Oktober 2023

<sup>35</sup> Ernawati Masyarakat, *Wawancara.....*

Alamat : Desa Aluh-aluh

Pertama peneliti menanyakan tanggapan masyarakat terhadap adanya pemungutan suara ulang dalam pilkada provinsi Kalimantan selatan 2020, Yusuf Mengungkapkan bahwa<sup>36</sup>

Adanya Pemungutan Suara Ulang ini tanggapan saya. Saya merasa dalam Pilkada Kalimantan Selatan sebelumnya tersebut terdapat kecurangan sehingga dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yang sebelumnya saya sendiri tidak mengetahui bahwa dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada kemarin itu. saya sedikit tidak percaya lagi terhadap pemerintahan ini karena kita semua mengharapkan gubernur yang terbaik namun ternyata terdapat berbagai kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihannya.

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak bagi anda karena adanya pemilihan suara ulang dalam Pilkada provinsi Kalimantan selatan 2020, Yusuf Mengungkapkan bahwa<sup>37</sup>

Dampak Pemungutan Suara Ulang ini menurut saya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang mana sebelumnya pilkada berjalan seperti biasanya kemudian ada informasi akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap pemilu. Untuk saya sendiri tidak terlibat dalam Pemungutan Suara Ulang itu karena di Kecamatan saya tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para responden maka peneliti akan menganalisis data yang dimaksud pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Yusuf, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar: 2024, Pada hari Senin 14 Oktober 2023

<sup>37</sup> Yusuf, Masyarakat, *Wawancara.....*

**1. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020**

Demokrasi yang baik adalah yang mengangkat kepala daerah yang baik dan dapat dipercaya dalam pemilu. Pilkada diharapkan dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung bukan dari wakil rakyat, dan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan aspirasi lokal dan inspirasi untuk menentukan nasib sendiri.

Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur telah termaktub dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Dengan demikian jelaslah bahwa seorang Gubernur di sebuah Provinsi harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah secara demokratis. Demokratis sendiri artinya yang bersifat demokrasi, dalam hal ini merupakan sifat dari bentuk atau sistem pemerintahan pada suatu negara. Misalkan negara demokratis adalah negara yang menerapkan demokrasi yaitu ditandai dengan sebuah prinsip negara yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan sama bagi semua warga negara. Hal ini karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk memilih

Kepala Daerah untuk menentukan pemimpin pada suatu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di Kecamatan Aluh-aluh yang terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu perusakan kertas suara sehingga menyebabkan banyaknya suara tidak sah di Kecamatan Aluh-Aluh hal ini berdasarkan data laporan pasangan calon nomor urut 2 yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.<sup>38</sup>

Hal ini melanggar salah satu prinsip demokrasi yang ada yaitu menjamin pelaksanaan hak asasi manusia<sup>39</sup> yang pada saat itu hak kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam Pilkada tidak dapat digunakan karena adanya perusakan surat suara sehingga menyebabkan suara tidak sah.

Disamping itu adanya penyalahgunaan *tagline* “bergerak: pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye pasangan calon nomor urut 1, kemudian memanfaatkan program-program pemerintah daerah dengan maksud membranding diri dengan cara pembagian bantuan sosial dan tandon air Covid-19. Hal ini menyalahi peraturan Pilkada sebagai mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 73 ayat (3)<sup>40</sup> yang berbunyi “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil

---

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021

<sup>39</sup> Lindblad, *Om den politiska vetenskapens grunder*, hlm. 218.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan adanya pemungutan suara ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi (Denny-Difri). Hal itu diputuskan MK dalam sidang putusan sengketa pilkada 2020 yang digelar secara daring, Jumat 19 Maret 2021.

Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan penyelenggaraan tahapan, proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di seluruh TPS dari enam Kecamatan di Kalimantan Selatan dan 24 TPS di Kecamatan Binuang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur, adil (jurdil).

Sehingga, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan-kecamatan tersebut. Mahkamah juga membatalkan surat keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkait hasil rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Pilgub Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sepanjang TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang.

Adapun pemungutan suara ulang harus dilakukan paling lama 60 hari kerja sejak putusan dibacakan. Kemudian hasilnya digabungkan dengan hasil rekapitulasi yang tidak dibatalkan MK. Kemudian untuk di Kecamatan Aluh-aluh itu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yaitu berkisar kurang lebih 60 hari kerja sejak putusan MK dibacakan pada tanggal 19 Maret 2021 dan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pada tanggal 9 Juni 2021.

Hasil pengabungan tidak perlu dilaporkan kembali kepada mahkamah. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di Kecamatan yang melakukan pemungutan suara ulang.

Selain itu, mahkamah juga meminta KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dalam proses pemungutan suara ulang. Kemudian, memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengawasi jalannya pemungutan suara ulang. Sementara terkait permohonan lainnya selain yang dikabulkan oleh MK dinyatakan ditolak.

Pemilihan umum kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini memang telah terjadi pengulangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Putusan tersebut telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan

Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, karena putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka mau tidak mau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. adanya putusan MK ini akan berdampak terhadap partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang. Penurunan tersebut memang tidak besar hanya mengalami sedikit penurunan.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melihat bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum masih tergolong besar walaupun tekanan masyarakat seperti ketidakoptimisan masyarakat terhadap calon Gubernur Kalimantan Selatan yang akan datang. Hal ini terlihat dari hasil wawancara komisioner KPU Kabupaten Banjar yang menyampaikan<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Aziz, Komisioner KPU Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Manarap: 2023, Pada hari Selasa, 10 Oktober 2023

“masyarakat yang berpartisipasi terbilang banyak yang berpartisipasi lebih dari setengah DPT pada PSU ini yang berjumlah 13.601 suara sah”.

Dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah masyarakat di Kecamatan yang melakukan pemungutan suara ulang mereka menganggap pilkada Kalimantan Selatan 2020 tersebut sudah selesai di bulan Desember 2020, kemudian mereka melanjutkan rutinitas seperti biasanya, hal ini menjadikan adanya penurunan partisipasi politik dari masyarakat di kecamatan yang melakukan pemilihan suara ulang khususnya di Kecamatan Aluh-Aluh seperti yang diungkapkan oleh informan diatas bahwa dia sedang bekerja diluar kota sehingga tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan suara ulang yang dilaksanakan di Kecamatan Aluh-Aluh. Kemudian polemik yang terjadi dalam pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020 ini berdampak juga terhadap Komisioner KPU Kabupaten Banjar karena adanya intervensi oleh salah satu paslon pemilihan gubernur berbentuk adanya beberapa tim paslon yang melakukan aksi teror kerumah komisioner KPU Kabupaten Banjar.

Melihat hal ini dampak dari putusan MK tentang pemilihan suara ulang pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Selatan ini yaitu terhadap partisipasi politik masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh dalam hal memilih kepala daerah berkurang sedikit tidak seperti pada saat pemilihan umum Gubernur di Desember 2020.

Pemilihan kepala daerah dalam hal ini masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memilih kepala daerah di tempat tinggal secara langsung tanpa

perantara sesuai dengan hati nurani. Pemilihan kepala Daerah secara langsung dapat mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Melalui Pilkada, para pemilih dapat menyalurkan hak politiknya. Pemilih adalah aktor yang sangat penting dan menentukan suksesnya penyelenggara Pilkada.

Oleh karena itu, Pengetahuan, Kesadaran dan kemampuan untuk memilih calon-calon yang berkualitas dan penuh dedikasi menjadi syarat utama untuk menciptakan kualitas demokrasi dalam pilkada.<sup>42</sup> Oleh karena itu Imam al-Ghazali berpendapat dalam kitab “*Al-Iqtishad fi al-I’tiqad*” yang dikutip oleh Zulham dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem Pemerintahan Islam” menyebutkan bahwa<sup>43</sup> hukumnya memilih pemimpin adalah wajib. Menurutnya, agama dengan kekuasaan politik mempunyai hubungan yang erat yang digambarkan dengan argument yaitu wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama, Ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Peranan penting masyarakat dalam memilih kepala daerah sangat menentukan bagaimana nantinya wilayah tersebut kedepannya.

Dampak dari putusan MK tentang pemilihan suara ulang ini berdampak terhadap pada partisipasi politik masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh yang berkurang kemudian hal ini mampu menyebabkan pimpinan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

---

<sup>42</sup> Thubany, *Pilkada Bima 2005*....., hlm. 8.

<sup>43</sup> Zulham, “Sistem Pemerintahan Islam (Menurut Al-Ghazali dan Abu al-A’la al-Maududi,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* Vol. 2, no. No. 2 (2014): hlm. 8.

**2. Upaya KPU di Kabupaten Banjar untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam PSU di Kecamatan Aluh-aluh pada Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020**

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan; tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi sebagai berikut:<sup>44</sup>

Tugas KPU Provinsi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran,
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota,
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU,
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disiapkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota,
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

KPU Provinsi berwenang:

- a. Menetapkan jadwal pemilu di Provinsi,
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
- c. Menerbitkan keputusan KPU PROVINSI unhrk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya,
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut sudah seharusnya yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih tetap tinggi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah program sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi kembali dalam pemungutan suara ulang. Dalam mensukseskan pemilihan suara ulang Komisi Pemilihan Umum melakukan upaya sosialisasi sekaligus buka puasa Bersama yang turut hadir dalam acara tersebut Komisioner KPU RI Arief Budiman, Ketua KPU Kabupaten Banjar, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, perwakilan KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel, Forkopimda Kabupaten Banjar, para camat dan tamu undangan lainnya.

Lebih lanjut sosialisasi juga dilakukan oleh petugas PPS dan PPK untuk memberikan arahan kepada masyarakat di Kecamatan Aluh-aluh untuk menggunakan hak suaranya di TPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalimantan Selatan 2020.

Adanya sosialisasi ini untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa keputusan MK adalah mutlak. Di mana PSU yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021 diharapkan nantinya tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan mereka tetap tinggi. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang Gubernur Kalimantan Selatan di Kecamatan Aluh-Aluh KPU Kabupaten Banjar berkerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti camat di Kecamatan Aluh-Aluh, pejabat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama agar dapat mengajak dan mengingatkan untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang pilkada Gubernur Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Aluh-Aluh salah satunya dari responden yang bernama Misnawati yang mengungkapkan<sup>45</sup> “Pemungutan Suara Ulang kemarin di Kecamatan Aluh-Aluh ini kami tidak mengetahui bahwa pemilihan gubernur ini akan diulang jadi saya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.....”, Hal serupa juga diungkapkan oleh Riduansyah<sup>46</sup> “Adanya Pilkada ulang ini saya pribadi tidak menyangka

---

<sup>45</sup> Misnawati, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh: 2023, Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023

<sup>46</sup> Muhammad Riduansyah, Masyarakat Aluh-Aluh, *Wawancara Pribadi*, Aluh-Aluh: 2023, Pada hari Selasa 17 Oktober 2023

akan ada PSU, saya menganggap pemilihan yang kemarin terlaksana itu saja.....”

Melihat hal tersebut menunjukkan bahwa mereka menganggap Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 ini telah selesai, maka mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Hal seperti ini yang membuat KPU Kabupaten Banjar melakukan sosialisasi melalui pejabat terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh.

Harapan dari upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar dalam mensosialisasikan kepada masyarakat di Kecamatan Aluh-Aluh baik dari sosialisasi putusan MK yang sudah mutlak kemudian dilakukan pemilihan suara ulang pada tanggal 9 Juni 2021 dan kerjama dengan pihak terkait ini mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan suara ulang. Namun hal ini berdasarkan hasil pemilihan suara ulang di kecamatan Aluh-Aluh yang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Aluh-Aluh yang berjumlah 20 ribu lebih, yang melakukan pemilihan hanya sebesar 13 ribu lebih suara.

Melihat hal ini upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh ini terbilang masih belum maksimal untuk membuat 80% suara pemilih dari DPT yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh. Hal ini disebabkan banyak nya masyarakat yang bekerja.

Indonesia merupakan Negara demokrasi. Demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak Indonesia merdeka. Adanya putusan MK mengenai Pemungutan Suara Ulang menandakan bahwa Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020 telah melanggar Demokrasi yang ada. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasangan calon dalam Pilkada tersebut. Hal ini pastinya akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Maka dari itu berbagai upaya telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar agar masyarakat dapat memahami adanya Pemungutan Suara Ulang ini dan menggunakan kembali hak pilihnya dalam kontes demokrasi ini.

Memilih seorang pemimpin berarti memilih untuk mempercayakan nasib bangsa ini kepada mereka yang terpilih selama 5 tahun ke depan, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum memiliki peranan penting dalam kemajuan Negara Indonesia baik pada saat pemilihan umum maupun pemungutan suara ulang yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.